

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 11

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018–2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 42);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 75);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Nomor 050/116.c/Bappeda/2021 tanggal 25 Februari 2021;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 42) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

c. BAB III...

- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SUKABUMI
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN
Memuat indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
SUKABUMI KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-
2023.

**SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Badan Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Badan mengacu kepada RPJMD Tahun 2018-2023.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja Badan Tahun 2018 dan 2019 menggambarkan bahwa terdapat peningkatan capaian kinerja. Namun demikian, pada awal Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya *coronavirus (CoV)* yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan dan terus menyebar sampai ke Indonesia. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Sejak dinyatakan terkonfirmasi kasus pertama Covid-19 di Indonesia tanggal 3 Maret 2020 terjadi penambahan yang signifikan penambahan angka konfirmasi positif Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan Covid-19.

Selain...

Selain terjadinya pandemi Covid-19, telah terbit beberapa regulasi yang sangat mempengaruhi pola dan prosedur perencanaan dan penganggaran di seluruh jenjang pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pertama terbitnya Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 yang didalamnya terdapat arahan bagi seluruh sektor dalam melakukan pembangunan. Kedua terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, yang mengubah secara fundamental proses perencanaan, penganggaran dan penatausahaan di pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap kelembagaan yang terdapat pada perangkat daerah termasuk dengan Badan.

Dengan terjadinya kondisi di atas, maka Pemerintah Daerah sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan revisi RPJMD Tahun 2018-2023 yang tentunya juga berpengaruh terhadap Renstra Badan sehingga harus dilakukan perubahan.

Adapun fokus perubahan Renstra Badan untuk menyesuaikan dengan kandungan dari RPJMD perubahan, penyesuaian nomenklatur, kodefikasi perencanaan dan penganggaran sesuai Permendagri 90 tahun 2019, penyesuaian dengan isu terkini ditingkat nasional dan provinsi.


Pelaksanaan revisi Renstra Badan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur bagaimana alur dan prosedur dalam pelaksanaan perubahan Renstra.

Dokumen perencanaan lima tahunan Badan tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode Tahun 2018-2023. Renstra Badan juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Badan Tahun 2018-2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Badan.

Proses penyusunan Renstra Badan Tahun 2018-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar...

Gambar .1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Badan Tahun 2018–2023 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan secara berjenjang, dan memperhatikan kesinambungan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program kepala Daerah dengan berpedoman RPJPD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. RKPD atau perencanaan untuk jangka waktu satu tahun;
4. Renstra Badan sebelumnya;
5. Renja Badan.

Perubahan Renstra Badan disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD, yang telah disusun berdasarkan RPJPD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah provinsi serta tingkat nasional. Dengan demikian Renstra Badan merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan pada masa pimpinan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih.

Renstra Badan harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra harus dapat menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas, serta kegiatan Perangkat Daerah serta menetapkan tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, ringkasan anggaran pendapatan, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi tahun 2018-2023, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 75);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Wali Kota/Wakil Wali Kota Sukabumi periode tahun 2018-2023 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan Strategik yang harus dilaksanakan oleh Badan selama kurun waktu 2018-2023.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Tahun 2018-2023 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Lima Tahunan;
2. Sebagai penjabaran Visi Misi Wali Kota dan wakil Wali Kota serta Tujuan dan Sasaran Badan kedalam program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan;
3. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2018–2023;

4. Memberikan...

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Badan baik tahunan maupun lima tahunan;
5. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah;
6. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah;
7. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga terciptanya sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Renstra Badan dengan RPJMD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.

BAB IV....

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII: PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Tugas Badan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Badan dalam hal ini Kepala Badan bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Secara implementatif diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Badan...

Badan berdasarkan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Badan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, Badan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Badan memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang lingkup Badan.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Badan akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Badan dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Badan akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan publik.

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sedangkan fungsi Badan, yaitu:


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan tersebut, disusunlah Struktur Organisasi Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang seperti yang tergambar dalam Bagan dibawah ini.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sukabumi



1. Kepala....

1. Kepala Badan

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menetapkan rumusan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait RPJPD dan RPJMD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. mengevaluasi dan mengkaji hasil pelaksanaan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;
- g. membimbing, mengendalikan, dan memonitor pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- h. melaksanakan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- i. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- j. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Badan;
- k. mengadakan koordinasi atau kerja sama dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Badan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- m. mengembangkan kegiatan urusan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- n. menyelenggarakan pembinaan teknis urusan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- o. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota urusan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan urusan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan yang akan ditetapkan oleh Wali Kota;
- q. mempertanggungjawabkan tugas Badan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- r. mempertanggungjawabkan tugas Badan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam...

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dibantu oleh:

- Sekretariat;
- Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk Kepala Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Badan;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Badan secara terpadu;
- e. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah di Badan;
- g. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Badan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Badan;
- i. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
- j. pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Badan;
- k. pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- l. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Badan;
- m. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Badan;
- n. pengoordinasian dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam...

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris dibantu oleh:

- a) Subbagian Program;
- b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Subbagian Keuangan.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- d. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya);
- e. Pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk kebijakan keuangan Daerah;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan Daerah;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aspek pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh:

- a) Subbidang perencanaan dan pendanaan;
- b) Subbidang data dan informasi; dan
- c) Subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

c. Pengoordinasian...

- c. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya) lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh:

- a) Subbidang pemerintahan;
- b) Subbidang kesehatan dan sosial; dan
- c) Subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olah raga.

5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang perekonomian dan sumber daya alam dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya) lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;

g. Pengoordinasian...

- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh:

- a) Subbidang perekonomian; dan
- b) Subbidang pangan, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam.

6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang infrastruktur dan kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi antara kegiatan perangkat Daerah kota lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

k. Pengoordinasian...

- k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh:

- a) Subbidang kewilayahan, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; dan
- b) Subbidang keciptakarya, perhubungan, dan kebinamargaan.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam hal pelaksanaan fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan dan pengkajian peraturan;
- e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. Penyusunan rencana kerja lingkup bidang penelitian dan pengembangan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
- h. Pengelolaan data terkait penelitian dan pengembangan , inovasi dan teknologi;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang penelitian dan pengembangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh:

- a) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan; dan
- b) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi.

8. Kelompok....

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya Badan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan, salah satunya yaitu sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Badan memiliki sumberdaya manusia sebanyak 47 orang dengan rincian sebagai berikut.

2.2.2 Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Badan yang keseluruhan berjumlah 47 orang, dari status kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Status Kepegawaian Badan Tahun 2019

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	37
2	Non PNS	10
	a. THL	4
	b. TKS	6
JUMLAH		47

Sumber data Kepegawain Badan

2.2.3 Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Badan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Data Aparatur Badan
Berdasarkan Golongan Tahun 2019

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	4
2	GOLONGAN III	31
3	GOLONGAN II	2
4	GOLONGAN I	-
JUMLAH		37

Sumber : data Kepegawain Badan

Dari...

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat diketahui, bahwa tingkat golongan dari personil di Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Sukabumi yang terbanyak adalah golongan III yaitu sebanyak 31 orang atau 66% dari seluruh staf Badan. Berdasarkan ketersediaan jumlah aparatur diatas juga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Daerah, Badan masih membutuhkan tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Badan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.3
Data Aparatur Badan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
PNS		
1	PASCA SARJANA S-3	-
2	PASCA SARJANA S-2	12
3	SARJANA S-1	22
4	DIPLOMA III	3
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	-
7	SLTP	-
8	SD	-
JUMLAH		37

Sumber : data Kepegawain Badan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
NON PNS		
1	SARJANA S-1	3
2	DIPLOMA III	-
3	SLTA	7
4	SD	-
JUMLAH		10
JUMLAH		47

Sumber : data Kepegawain Badan

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang memegang jabatan struktural eselon IV sebanyak 13 orang dan memegang jabatan struktural eselon III sebanyak 6 orang. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

Disamping....

Disamping itu, perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perencanaan pembangunan menjadi salah satu tantangan peningkatan potensi sumberdaya manusia yang ada di Badan. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur sesuai dengan bidangnya, Badan selalu mengirimkan pejabat dan staf untuk mengikuti berbagai diklat teknis yang dilaksanakan oleh berbagai instansi/lembaga terkait baik dari pemerintah atau swasta maupun diklat perencanaan yang dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan nasional. Sehingga diharapkan, Badan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Badan mengalami perubahan, berikut struktur organisasi baru Badan:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian program;
 2. Subbagian umum dan kepegawaian;
 3. Subbagian keuangan.
- c. Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri atas:
 1. Subbidang perencanaan dan pendanaan;
 2. Subbidang data dan informasi; dan
 3. Subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- d. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang pemerintahan;
 2. Subbidang kesehatan dan sosial; dan
 3. Subbidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olah raga.
- e. Bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri atas:
 1. Subbidang perekonomian; dan
 2. Subbidang pangan, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam.
- f. Bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri atas:
 1. Subbidang kewilayahan, lingkungan hidup, dan pengelolaan bencana; dan
 2. Subbidang keciptakarya, perhubungan, dan kebinamargaan.
- g. Bidang penelitian dan pengembangan, terdiri atas:
 1. Subbidang penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, dan pemerintahan; dan
 2. Subbidang penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi, dan teknologi.
 4. Kelompok JF.

➤ **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Badan. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Badan berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 2.2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Tahun 2019

No.	Nama/Jenis Barang	Satuan	Keadaan Barang			Jumlah Barang
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I Sarana Transportasi						
1	Roda 4					
2	Roda 2					
II Sarana Telekomunikasi						
1	Telepon Lokal					
2	Telepon Langsung					
3	Faximile					
III Peralatan dan Perlengkapan Kerja						
1	Komputer/PC	Unit	√			39
2	Laptop	Unit	√			28
3	Printer	Unit	√			22
4	UPS	Unit	√			8
5	Proyektor/Infokus	Unit	√			6
6	Monitor LCD	Unit	√			1
7	Tablet	Unit	√			1
8	Televisi	Unit	√			1
9	Handycam	Unit	√			2
10	Kamera Digital	Unit	√			6
11	Scanner	Unit	√			1
12	Soundsystem	Unit	√			1
13	Layar Infokus	Unit	√			2
14	AC 1 PK	Unit	√			19
15	Dsipenser	Buah	√			1
16	Mesin Penghancur Kertas	Unit	√			1
17	Lemari es/Kulkas	Unit	√			1
18	Lemari	Buah	√			14
19	Filling Kabinet Besi	Buah	√			6
20	White Board	Buah	√			5
21	Meja ½ Biro	Buah	√			53
22	Meja Biro	Buah	√			12
23	Meja Rapat	Buah	√			6
24	Meja Kerja	Buah	√			60
25	Kursi Kerja	Buah	√			30
26	Kursi Rapat	Buah	√			65
27	Kursi Putar	Buah	√			28
28	Tabung Pemadam	Buah	√			1

Sumber : data Badan

dengan didukung sarana dan prasarana yang relatif memadai, pelaksanaan tugas di lingkup Badan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun masih tetap dibutuhkan ruang khusus yang berfungsi sebagai sekretariat/posko misalnya untuk program penanggulangan kemiskinan, sanitasi, kota sehat, dan lain-lain.

2.3. Kinerja....

2.3. Kinerja Pelayanan Badan

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk Badan di dalamnya.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Badan melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Badan memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

2.3.1. Pencapaian Kinerja Badan

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Badan.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 – 2018, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis badan yang diukur melalui 12 (dua belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.3.1) dibawah ini :

Tabel 2.3.1.1. (TC.23a)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan
Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah				80%	80%	90%	90%	90%	82,19%	86,76%	91,82	95.54	95,56	102%	106%	101%	105%	105%
2.	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh				80%	80%	90%	90%	90%	82,20%	86,50%	91,30	95.27	95,45	102%	106%	101%	105%	105%
3.	Perencanaan bidang ekonomi				80%	80%	90%	90%	90%	82,25%	86,25%	91,42	95.37	95,60	102%	106%	101%	105%	105%
4.	Perencanaan pembangunan sosial budaya				80%	80%	90%	90%	90%	82,15%	86,30%	91,10	95.55	95,19	102%	106%	101%	105%	105%

Tabel 2.3.2

Tabel 2.3.1.2. (TC.23b)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan
Tahun 2019 – 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	11	12	16	17
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu, konsisten dan selaras				100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase program pembangunan yang mencapai target				100%	100%	100%	80%	100%	80%
3.	Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah				60%	65%	56,77%	85,50%	94,61%	131%
4.	Persentase perencanaan berbasis riset				60%	95%	56,52%	100%	94%	105%
5.	Nilai SAKIP Badan				70	71,5	31,41	N/A	44,29%	44,29%

2.3.2. Anggaran

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan

Kinerja pelayanan perangkat Daerah selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.3.4) sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.3.2.1. (TC.24a)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Anggaran (Rp) pada Tahun					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	826.608.000	-	-	-	888.525.298	683.328.135	-	-	-	823.093.560	79%	-	-	-	93%	107%	126%	
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYERAT	2.500.000	-	-	-	1.500.000	2.080.000	-	-	-	1.500.000	83%	-	-	-	100%	60%	72%	
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	63.600.000	-	-	-	165.000.000	20.253.651	-	-	-	148.689.906	32%	-	-	-	90%	259%	734%	
3	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	12.840.000	-	-	-	55.774.048	11.695.800	-	-	-	42.439.902	91%	-	-	-	76%	434%	363%	
4	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	53.500.000	-	-	-	72.366.500	29.783.725	-	-	-	50.787.269	56%	-	-	-	70%	135%	171%	
5	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	79.500.000	-	-	-	24.000.000	34.080.000	-	-	-	24.000.000	43%	-	-	-	100%	30%	70%	
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	61.078.000	-	-	-	30.718.850	55.497.628	-	-	-	30.682.800	91%	-	-	-	100%	50%	55%	
7	PENYEDIAAN BARANG CEDAKAN DAN PENGGANDAAN	52.775.000	-	-	-	32.666.400	46.859.325	-	-	-	29.214.900	89%	-	-	-	89%	62%	62%	
8	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.000.000	-	-	-	8.774.500	8.880.000	-	-	-	8.727.200	99%	-	-	-	99%	97%	98%	
9	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5.000.000	-	-	-	19.750.000	5.000.000	-	-	-	15.920.000	100%	-	-	-	81%	395%	318%	
10	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.000.000	-	-	-	12.700.000	20.160.000	-	-	-	6.245.000	81%	-	-	-	49%	51%	31%	
11	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	112.500.000	-	-	-	70.500.000	85.351.006	-	-	-	70.149.501	76%	-	-	-	100%	63%	82%	
12	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	325.315.000	-	-	-	286.775.000	320.997.000	-	-	-	286.737.082	99%	-	-	-	100%	88%	89%	
14	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN GEDUNG KANTOR	24.000.000	-	-	-	108.000.000	12.690.000	-	-	-	108.000.000	53%	-	-	-	100%	450%	851%	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	909.747.000	-	-	-	514.061.198	574.240.844	-	-	-	508.327.612	63%	-	-	-	99%	87%	89%	
1	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	368.100.000	-	-	-	186.680.000	353.647.000	-	-	-	184.153.650	96%	-	-	-	99%	51%	52%	
2	PENGADAAN MEBELEUR	-	-	-	-	15.711.000	-	-	-	-	13.957.600	-	-	-	-	89%	-	-	
3	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	188.000.000	-	-	-	140.250.000	109.179.844	-	-	-	139.750.362	58%	-	-	-	100%	75%	128%	
4	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	353.647.000	-	-	-	171.420.198	111.414.000	-	-	-	170.466.000	32%	-	-	-	99%	48%	153%	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	211.918.000	-	-	-	453.260.000	128.863.450	-	-	-	445.020.518	61%	-	-	-	98%	214%	348%	
1	BEMINGKAN TEKNIK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	211.915.000	-	-	-	215.760.000	128.863.450	-	-	-	210.822.900	61%	-	-	-	98%	102%	164%	
2	PENINGKATAN KUALITAS MUTU PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	147.230.168	-	-	-	-	98%	-	-	
3	PENGADAAN PAKSIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	-	-	-	-	87.500.000	-	-	-	-	86.967.250	-	-	-	-	95%	-	-	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN REVISI KINERJA SKPD	22.500.000	27.933.000	-	-	76.670.600	5.621.300	25.856.000	-	-	67.760.000	28%	93%	-	-	88%	341%	1205%	
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.500.000	10.000.000	-	-	25.280.000	3.096.000	9.330.000	-	-	23.158.000	41%	93%	-	-	92%	337%	748%	
2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	5.000.000	5.000.000	-	-	9.074.400	1.750.000	4.645.000	-	-	5.407.000	35%	93%	-	-	60%	181%	309%	
3	PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	5.000.000	5.000.000	-	-	9.436.200	775.000	4.548.000	-	-	6.400.000	16%	91%	-	-	68%	189%	826%	
4	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5.000.000	7.933.000	-	-	12.880.000	-	7.333.000	-	-	12.810.000	0%	92%	-	-	99%	258%	-	
5	PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI SISTEM PENGELOMPOKAN INTERIM PEMERINTAH (SPPI) SKPD	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	19.985.000	-	-	-	-	100%	-	-	
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	10.000.000	-	-	-	114.700.000	3.608.400	-	-	-	113.913.150	36%	-	-	-	99%	1147%	3157%	
1	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	10.000.000	-	-	-	65.785.000	3.608.400	-	-	-	65.558.150	36%	-	-	-	100%	658%	1817%	
2	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	-	-	-	-	48.915.000	-	-	-	-	48.355.000	-	-	-	-	99%	-	-	
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	240.000.000	230.908.000	-	-	353.060.000	236.719.070	223.873.416	-	-	351.453.900	99%	97%	-	-	100%	147%	148%	
1	PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	240.000.000	230.908.000	-	-	353.060.000	236.719.070	223.873.416	-	-	351.453.900	99%	97%	-	-	100%	147%	148%	
VII	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	91.535.500	-	-	-	-	61%	-	-	
1	SINERGI/TAJUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	91.535.500	-	-	-	-	61%	-	-	
VIII	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	653.158.000	1.011.883.000	-	-	998.659.000	623.561.800	1.115.774.800	-	-	1.214.076.340	95%	110%	-	-	122%	153%	195%	
1	KOORDINASI PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	363.130.000	258.725.000	-	-	428.497.000	346.586.100	246.106.500	-	-	391.281.559	95%	95%	-	-	91%	118%	113%	
2	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	233.698.000	653.158.000	-	-	428.497.000	229.704.200	623.561.800	-	-	683.622.800	98%	95%	-	-	160%	183%	298%	
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	56.330.000	100.000.000	-	-	141.665.000	47.271.500	246.106.500	-	-	139.171.981	84%	246%	-	-	98%	251%	294%	
IX	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	910.959.000	-	-	-	1.998.742.300	2.483.360.000	826.024.750	-	-	1.939.942.680	91%	-	-	-	97%	90%	273%	270%
1	PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD	-	-	-	-	585.846.200	657.590.000	-	-	-	575.858.800	-	-	-	-	98%	93%	-	
2	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH RPJMD	-	-	-	-	205.000.000	-	-	-	-	188.485.000	-	-	-	-	92%	-	-	
3	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPJ	290.159.000	-	-	-	347.161.100	473.692.100	240.851.400	-	-	341.681.100	83%	-	-	-	98%	79%	163%	
4	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH RKPJ	423.475.000	-	-	-	468.420.000	534.953.400	404.231.650	-	-	454.062.500	95%	-	-	-	97%	92%	126%	
5	PENETAPAN RKPJ	54.570.000	-	-	-	69.430.000	45.652.000	52.233.750	-	-	69.200.000	96%	-	-	-	100%	72%	63%	
6	KOORDINASI PENYUSUNAN RUA DAN PPAS	142.755.000	-	-	-	227.922.000	161.507.500	128.707.950	-	-	203.873.500	90%	-	-	-	89%	95%	113%	
7	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN	-	-	-	-	100.000.000	199.965.000	-	-	-	96.392.600	-	-	-	-	96%	97%	-	
8	PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN KONDISI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	199.963.000	205.000.000	-	-	-	198.874.180	-	-	-	-	99%	92%	-	

X	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	586.281.000	901.485.000	-	853.808.000	663.420.000	584.129.100	900.675.000	-	830.424.800	562.987.215	100%	100%	-	97%	85%	113%	96%
1	PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	202.755.000	346.735.000	-	215.703.000	48.000.000	201.287.100	346.175.000	-	209.954.800	45.345.000	99%	100%	-	97%	94%	24%	23%
2	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	179.527.000	386.450.000	-	349.920.000	245.000.000	179.488.000	386.200.000	-	343.845.000	217.548.650	100%	100%	-	98%	89%	136%	121%
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	203.999.000	168.300.000	-	188.185.000	150.000.000	203.354.000	168.300.000	-	176.875.000	118.117.865	100%	100%	-	94%	79%	74%	58%
4	KOORDINASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	120.420.000	-	-	-	-	100.814.300	-	-	#DIV/0!	84%	-	-	-
5	SINERGITAS PENGUATAN CSR JAWA BARAT DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2019	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	99.750.000	81.161.300	-	-	-	100%	81%	-	-
XI	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	378.000.000	442.572.000	-	1.628.928.000	1.296.900.000	375.240.430	420.079.961	-	1.567.318.857	925.888.850	99%	95%	-	96%	71%	343%	247%
1	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	268.000.000	295.048.000	-	423.201.000	484.000.000	265.672.430	285.386.132	-	409.058.800	481.464.950	99%	97%	-	97%	99%	181%	181%
2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	110.000.000	147.524.000	-	455.727.000	252.977.000	109.568.000	134.693.829	-	442.922.400	45.345.000	100%	91%	-	97%	18%	230%	41%
3	Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)	-	-	-	750.000.000	252.000.000	-	-	-	715.337.657	250.111.900	-	-	-	95%	99%	-	-
4	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	307.923.000	-	-	-	-	148.967.000	-	-	#DIV/0!	48%	-	-	-
XII	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGUATAN KONDISI PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	175.000.000	779.295.000	-	-	-	173.986.000	664.337.339	-	-	-	99%	85%	-	-
1	PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN LITBANG ISU-ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	100.000.000	379.295.000	-	-	-	99.750.000	343.921.450	-	-	-	-	91%	-	-
2	PENINGKATAN KAPASITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ISU-ISU STRATEGI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	-	-	-	75.000.000	400.000.000	-	-	-	74.236.000	320.415.889	-	-	-	99%	80%	-	-
XIII	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	-	-	-	35.000.000	1.151.000.000	-	-	-	35.000.000	1.058.538.600	-	-	-	100%	92%	-	-
1	RESEARCH AND INNOVATION DAERAH	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	442.531.237	-	-	-	-	89%	-	-
2	PENGEMBANGAN JARINGAN KELITBANG DAERAH, REGIONAL DAN NASIONAL	-	-	-	-	317.280.000	-	-	-	-	297.253.163	-	-	-	-	94%	-	-
3	PENGEMBANGAN MEDIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	35.000.000	333.720.000	-	-	-	35.000.000	318.754.200	-	-	-	100%	96%	-	-
	JUMLAH				4.691.478.300	9.922.911.096	4.011.336.979				9.058.704.815				91%			

Tabel 2.3.4

Tabel 2.3.4 (TC.24b)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan
Tahun 2019 – 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp) pada Tahun		Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun		Rasio antara Reaisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	960.966.000	1.012.600.700	888.988.410	916.113.333	93%	90%	105%	103%
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000	3.450.000	1.500.000	2.700.000	100%	78%	230%	180%
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	176.000.000	166.495.118	164.470.406	119.031.302	93%	71%	95%	72%
3	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	84.353.000	119.720.000	60.242.797	84.519.499	71%	71%	142%	140%
4	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	80.908.000	84.914.000	64.064.800	84.907.463	79%	100%	105%	133%
5	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	20.000.000	26.477.582	18.703.000	26.235.418	94%	99%	132%	140%
6	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.000.000	8.351.600	8.810.775	8.328.778	73%	100%	70%	95%
7	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	95.000.000	103.104.400	90.205.000	97.601.941	95%	95%	109%	108%
8	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.000	13.482.500	3.695.400	12.087.450	74%	90%	270%	327%
9	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.000.000	17.770.000	9.845.000	17.585.281	90%	99%	162%	179%
10	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.000.000	7.540.500	8.365.000	7.210.000	84%	96%	75%	86%
11	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	87.000.000	100.827.600	86.964.500	100.427.465	100%	100%	116%	115%
12	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	267.805.000	140.707.400	261.721.732	136.542.736	98%	97%	53%	52%
13	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG	-	100.000.000	-	99.176.000	-	99%	-	-
14	PENYEDIAAN JASA KEAMANAN GEDUNG KANTOR	110.400.000	119.760.000	110.400.000	119.760.000	100%	100%	108%	108%
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.816.695.000	2.074.943.825	2.593.745.956	2.031.925.216	92%	98%	74%	78%
1	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	640.000.000	428.377.250	542.089.776	428.213.398	85%	100%	67%	79%
2	PENGADAAN MEBELEUR	162.500.000	209.350.000	156.165.603	208.139.998	96%	99%	129%	133%
3	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	177.195.000	228.036.550	176.805.600	225.423.550	100%	99%	129%	127%
4	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	195.000.000	170.271.000	183.784.260	154.294.755	94%	91%	87%	84%
5	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	36.000.000	16.258.750	27.795.000	12.923.240	77%	79%	45%	46%
6	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	236.000.000	1.022.650.275	229.608.000	1.002.930.275	97%	98%	433%	437%
7	PEMBANGUNAN PRASARANA HALAMAN/LAPANG PARKIR/TAMAN	470.000.000	-	453.505.000	-	96%	-	0%	0%
8	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG BAPPEDA	900.000.000	-	823.992.717	-	92%	-	0%	0%
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	224.000.000	161.798.350	206.318.065	161.680.725	92%	100%	72%	78%
1	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	200.000.000	-	182.534.365	-	91%	-	0%	0%
2	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	24.000.000	-	23.783.700	-	99%	-	0%	0%
3	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	-	35.614.000	-	35.586.375	-	100%	-	-
4	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	-	126.184.350	-	126.094.350	-	100%	-	-
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	87.000.000	301.575.000	71.928.500	287.999.274	83%	95%	347%	400%
1	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	45.000.000	298.175.000	39.375.000	284.799.274	88%	96%	663%	723%
2	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	4.000.000	-	3.603.500	-	90%	-	0%	0%
3	PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	4.000.000	-	3.127.000	-	78%	-	0%	0%
4	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4.000.000	3.400.000	-	3.200.000	0%	94%	85%	-
5	PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) SKPD	30.000.000	-	25.823.000	-	86%	-	0%	0%
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	114.370.000	546.825.100	95.685.000	540.270.380	84%	99%	478%	565%
1	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	48.620.000	65.000.000	40.328.000	61.255.379	83%	94%	134%	152%
2	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD	65.750.000	5.000.000	55.357.000	2.190.000	84%	44%	8%	4%
3	FASILITASI RAPAT - RAPAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	476.825.100	-	476.825.001	-	100%	-	-
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	805.781.500	-	780.660.075	-	97%	-	0%	0%
1	PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	805.781.500	-	780.660.075	-	97%	-	0%	0%

VII	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	200.000.000	-	192.820.488	-	96%	-	0%	0%
	SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200.000.000	-	192.820.488	-	96%	-	0%	0%
VIII	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	998.555.950	1.189.386.150	956.914.473	1.146.296.802	96%	96%	119%	120%
1	KOORDINASI PENETAPAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	336.687.000	40.246.900	323.284.972	40.246.880	96%	100%	12%	12%
2	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	590.000.000	1.142.556.250	574.815.589	1.099.466.922	97%	96%	194%	191%
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	71.868.950	6.583.000	58.813.912	6.583.000	82%	100%	9%	11%
IX	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.618.341.100	1.316.266.150	2.448.651.377	1.295.159.325	94%	98%	50%	53%
1	PENETAPAN RPJMD	636.560.000	582.632.500	627.075.600	577.380.500	99%	99%	92%	92%
2	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPd	362.600.600	331.419.150	332.842.282	315.714.765	92%	95%	91%	95%
3	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPd	458.428.000	-	433.539.278	-	95%	-	0%	0%
4	PENETAPAN RKPd	51.192.000	20.000.000	48.253.865	20.000.000	94%	100%	39%	41%
5	KOORDINASI PENYUSUNAN LKPJ	128.925.000	-	128.271.000	-	99%	-	0%	0%
6	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	514.235.000	123.461.000	455.043.355	123.460.692	88%	100%	24%	27%
7	KOORDINASI PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	60.687.500	100.000.000	31.037.000	99.850.000	51%	100%	165%	322%
8	PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN PROGRAM DAK	42.400.000	4.150.000	42.393.920	4.150.000	100%	100%	10%	10%
9	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN	332.175.000	149.400.000	324.417.077	149.399.868	98%	100%	45%	46%
10	MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PEMERINTAHAN	31.138.000	5.203.500	25.778.000	5.203.500	83%	100%	17%	20%
X	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	675.577.900	253.831.000	560.916.679	252.487.432	83%	99%	38%	45%
1	PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH	82.697.500	73.376.000	81.300.744	72.886.000	98%	99%	89%	90%
2	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	177.347.000	120.575.000	159.431.472	119.951.432	90%	99%	68%	75%
3	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	111.875.000	30.062.000	82.664.783	29.832.000	74%	99%	27%	36%
4	KOORDINASI PENDANAAN PEMBANGUNAN	103.658.400	29.818.000	69.344.780	29.818.000	67%	100%	29%	43%
5	SINERGITAS PENGUATAN CSR JAWA BARAT DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2019	200.000.000	-	168.174.900	-	84%	-	0%	0%
XI	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	745.651.500	633.362.700	730.239.200	605.781.536	98%	96%	85%	83%
1	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	340.863.500	104.472.900	334.122.150	103.842.900	98%	99%	31%	31%
2	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	304.788.000	65.338.500	303.208.050	52.853.946	99%	81%	21%	17%
3	PENGUATAN LEMBAGA TKPK	100.000.000	109.618.500	92.909.000	106.664.390	93%	97%	110%	115%
4	OPTIMALISASI DATA BIDANG SOSIAL BUDAYA	-	12.708.800	-	12.708.800	-	100%	-	-
5	PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUP SOSIAL BUDAYA	-	341.224.000	-	329.711.500	-	97%	-	-
XII	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGUATAN KONDISI PEMERINTAHAN DAERAH	300.000.000	-	292.965.577	-	98%	-	0%	0%
1	PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANAAN LITBANG ISU-ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	100.000.000	-	99.898.354	-	100%	-	0%	0%
2	PENINGKATAN KAPASITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ISU-ISU STRATEGI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	200.000.000	-	193.067.223	-	97%	-	0%	0%
XIII	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH	680.256.000	414.559.400	607.135.775	411.951.400	89%	99%	61%	68%
1	PENELITIAN DAN PENGKAJIAN INOVASI DAERAH	200.000.000	-	187.600.541	-	94%	-	0%	0%
2	PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN INOVASI DAERAH	-	45.214.400	-	45.214.400	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
3	PENGEMBANGAN JARINGAN KELITBANGAN DAERAH, REGIONAL DAN NASIONAL	200.000.000	213.300.000	149.128.995	211.335.000	75%	99%	107%	142%
4	PENGEMBANGAN MEDIA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	280.256.000	21.500.000	270.406.239	21.500.000	96%	100%	8%	8%
5	PENDATAAN KARYA/INOVASI DARI SETIAP PEMBANGUNAN	-	6.000.000	-	6.000.000	-	100%	-	-
6	PENELITIAN TERKAIT ISU TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK	-	13.490.000	-	13.490.000	-	100%	-	-
7	PENELITIAN TERKAIT ISU INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	-	49.225.000	-	49.225.000	-	100%	-	-
8	PENELITIAN TERKAIT ISU STRATEGIS SOSIAL BUDAYA	-	65.650.000	-	65.007.000	-	99%	-	-
9	MONITORING DAN EVALUASI DAYA SAING DAERAH	-	180.000	-	180.000	-	100%	-	-
	JUMLAH	11.227.194.950	7.905.148.375	10.426.969.575	7.649.665.423	93%	97%	70%	73%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi.

Untuk....

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Tantangan

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Nasional yang cenderung sangat dinamis menuntut adanya Aparatur Perencana Daerah yang responsif dan kompeten;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional;
3. Pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
5. Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana dan perubahan iklim yang perlu ditingkatkan;
6. Kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan masih perlu ditingkatkan;
7. Semakin berkembangnya penerapan Teknologi Informasi (TI) di berbagai bidang kehidupan Masyarakat, sehingga dibutuhkan penerapan Perencanaan Pembangunan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi dengan sistem penganggaran;
8. Semakin tingginya animo Masyarakat untuk berperan aktif dalam tahapan- tahapan Perencanaan Pembangunan, ke depan perlu upaya yang lebih kreatif dan inovatif dalam memfasilitasi aspirasi dari Masyarakat;
9. Perencanaan ideal yang memadukan logika pembangunan sektoral dan spasial membutuhkan peningkatan kinerja koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.

2. Peluang....

2. Peluang

Sedangkan beberapa peluang yang mendukung dalam pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi stabilitas keamanan dan sosial politik yang kondusif di Kota Sukabumi;
- 2) Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah;
- 3) Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas;
- 4) Adanya *Goodwill* dari Wali Kota untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023;
- 5) Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, serta *stakeholder* perencanaan pembangunan lainnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUKABUMI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Badan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang masih relevan dengan organisasi baru pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, Badan diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Badan yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sistem perencanaan tersebut meliputi:

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil-hasil teknokratis, kajian, penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis *website* untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang tidak implementatif;
3. Kurang selarasnya perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan pada level Perangkat Daerah;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;

6. Keterbatasan...

6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seiring dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna bakti;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah;
8. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Pemerintah Daerah tidak dapat mewujudkan tujuan pembangunan melainkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan yaitu dari kalangan pemerintah itu sendiri, pelaku usaha komonitas dan akademisi. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah;
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Program *follow Result*);
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
4. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan, pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan *reward and punishment* yang jelas;
5. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Suabumi, yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Daerah tahun 2018-2023, adalah :

“Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera”.
dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel....

Tabel 3.2.1
Perwujudan Visi RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera	Religius	Pembangunan Kota Sukabumi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.
	Nyaman	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Sukabumi pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.
	Sejahtera	Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

Dalam rangka mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan inovatif.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan dalam sub - sub bab berikut :

3.2.1 Misi 1

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan public yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Pernyataan Misi 1 di atas secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. Membangun masyarakat yang berkarakter melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
2. Mengembangkan...

2. Mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal;
3. Meningkatkan perlindungan sosial serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
4. Meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan manusia.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-1 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.1.1 berikut :

Gambar 3.2.1.1
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 1
(sumber : RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023)



3.2.2 Misi 2


Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Pembangunan tata ruang dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Daerah. Pernyataan Misi 2 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. Membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
2. Mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
3. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-2 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.2.1 berikut:

Gambar....

Gambar 3.2.2.1
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 2
(sumber : RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023)



3.2.3 Misi 3


Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada public perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia publication dan daerah sekitar.

Pernyataan Misi 3 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. Mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan melalui peningkatan iklim investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan atau kendala perijinan dan pengelolaan usaha yang selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar;
2. Meningkatkan UMKM dan pariwisata kreatif melalui prinsip kemitraan; dan
3. Meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-3 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.3.1 berikut:

Gambar 3.2.3.1
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 3
 (sumber : RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023)



3.2.4 Misi 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Pernyataan Misi 4 tersebut menunjukkan komitmen Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta meningkatkan inovasi Daerah.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-4 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2.4.1 berikut :

Gambar 3.2.4.1
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 4
 (sumber : RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023)



Berdasarkan...

Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Uraian visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan disajikan dalam bagan sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut :

Gambar 3.2.4.2
Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian Visi Perubahan RPJMD



Dari Gambar diatas tersebut dapat dilihat alur perumusan visi sampai dengan prioritas pembangunan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Daerah ditopang oleh 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah yang kemudian diterjemahkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengalami penambahan yang sebelumnya 5 (lima) menjadi 6 (enam) yaitu penambahan prioritas penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19.

Bagan alur tersebut berbentuk seperti bangunan rumah, dimana prioritas pembangunan menjadi pondasi bangunan dan misi pembangunan menjadi pilar-pilarnya yang menopang atap bangunan yaitu visi pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain dimana visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tidak akan tercapai apabila prioritas pembangunan tidak dilaksanakan dan misi pembangunan jangka menengah tidak tercapai.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan adalah misi ke-empat yaitu: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan inovatif”** dengan menembak dua tujuan yaitu 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, 2. Meningkatkan inovasi daerah dan dua sasaran 1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, 2. Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Tahun 2015-2019

Visi Kementerian PPN / Bappenas 2015-2019 yaitu “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN / Bappenas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
- 2) Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga / Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
- 3) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN / Bappenas.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis dan Kredibel Pada tujuan ini terdapat 1 sasaran yaitu **“Terlaksananya Rencana Pembangunan Nasional”**, dengan indikator sasaran :
 - a) Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
 - b) Rancangan Perpres RKP;
 - c) Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L 2)

2. Terwujudnya...

2. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Kementerian PPN / Bappenas

Pada tujuan ini terdapat 1 sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian PPN / Bappenas”, dengan indikator sasaran “tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN / Bappenas.

3.3.2 Renstra Badan Provinsi Jawa Barat

Hasil review terhadap Renstra Badan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Badan. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Perubahan Renstra Badan dengan Renstra Badan provinsi Jawa Barat serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Bappenas dengan Badan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sasaran yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akurat (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah Pusat sebagaimana disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota masih terdapat kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:

- a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
- b. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana Pembangunan di daerah.
- c. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana Pembangunan di daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Badan menyelenggarakan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan...

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Sukabumi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan). Keselarasan tugas dan fungsi Badan dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Badan dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Oleh karena kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Kota Sukabumi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi di Kota Sukabumi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018), berdasarkan gambaran perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah, dan telaahan Renstra Bappenas dan Badan Provinsi Jawa Barat dapat ditentukan isu-isu startegis Badan yaitu:

1. Hasil...

1. Hasil pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
2. Keselarasan antar dokumen Perencanaan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Koordinasi antar dan lintas sektor;
5. Pelaksanaan pembangunan yang inovatif;
6. Ketersediaan sumber daya pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan (SDM dan sistem informasi) yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;
7. Munculnya New-emerging diseases (wabah penyakit menular baru yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan) seperti corona virus disease 2019.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Bappeda Kota Sukabumi dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023, Bappeda Kota Sukabumi merupakan Perangkat Daerah yang berperan dalam Misi 4 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif”** dengan Tujuan “1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, 2. Meningkatkan inovasi daerah” dan Sasaran yaitu “1. terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, 2. Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bappeda Kota Sukabumi menetapkan Tujuan Strategis yang tertuang dalam perubahan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah berbasis inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Adapun sasaran strategisnya adalah mencakup:

1. (1.1) Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel;
2. (2.1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. (3.1) Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi.

Dengan dilengkapi target kinerjanya, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Gambar....

**Gambar 4.1a (sebelum perubahan)
Logical Framework Pencapaian Tujuan dan
Sasaran Bappeda Kota Sukabumi**




Tabel 4.1a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
						2019	2020	
1	2	3		4	5	6	7	
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Sukabumi				Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu, konsisten dan selaras	%	100	100
		1.1	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu, konsisten dan selaras	a.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu, konsisten dan selaras	%	100	100
2.	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi				Persentase program pembangunan yang efektif dan efisien	%	100	100
		2.1	Tercapainya target program pembangunan	a.	Persentase program pembangunan yang mencapai target	%	100	100
3.	Meningkatkan inovasi daerah di Kota Sukabumi				Indeks Inovasi Daerah	%	60	65
		3.1	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis riset	a.	Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	%	60	65
				b.	Persentase perencanaan berbasis riset	%	90	95
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Sukabumi				Persentase peningkatan Nilai SAKIP	%	3	1.5
		4.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	a.	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	70	71.5

Gambar....

**Gambar 4.1b (setelah perubahan)
Logical Framework Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Bappeda
Kota Sukabumi**



Tabel...

Tabel 4.1b
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (setelah perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
						2021	2022	2023	2023	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda			a.	Predikat SAKIP Bappeda	Predikat	B	B	BB	BB
		1.1.	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	a.	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	%	100	100	100	100
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah			a.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
		2.1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	a.	Persentase Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
				b.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
				c.	Persentase Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100
3.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah berbasis Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				Indeks IGA	Predikat	Terinovatif	Terinovatif	Terinovatif	Terinovatif
		3.1.	Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi	a.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	%	95	97	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan. Strategi dan Arah Kebijakan Badan memperhatikan tugas dan fungsi Badan sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup kota, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup kota, tugas Badan menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Badan melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Badan mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan dokumen RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Berikut disajikan matriks tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan dalam perencanaan strategis jangka menengah Tahun 2018-2023.

Gambar 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Badan
(sebelum perubahan)



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
pada perubahan Renstra Badan Tahun 2018-2023 (sebelum perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMIYANG RELIGIUS, NYAMAN, DAN SEJAHTERA					
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF					
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas	Menyiapkan mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan hasil kajian ilmiah yang diselaraskan antara kepentingan di tingkat lokal dengan kepentingan yang lebih luas sehingga didapatkan hasil perencanaan yang optimal	a. Melaksanakan Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan
					b. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
2.	Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi		Persentase program pembangunan yang efektif dan efisien		
		Tercapainya target program pembangunan	Persentase program pembangunan yang mencapai target	Menyiapkan sistem pengelolaan data, monitoring dan evaluasi yang optimal dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan.	Melaksanakan Pengelolaan Data, Pengendalian Perencanaan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Jangka Menengah dan Tahunan

3. Meningkatkan


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah berbasis Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		Indeks IGA		
		Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi	Indeks Daya Saing Daerah	Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	
			Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	a. Melaksanakan pendampingan untuk pengembangan inovasi daerah
					a. Mengembangkan media penelitian dan pengembangan
					b. Membuat basis data karya/inovasi dari setiap pembangunan
					c. Melakukan monitoring dan evaluasi daya saing daerah
					d. Mengembangkan jaringan kelitbang daerah, regional dan nasional
					e. Melaksanakan penelitian terkait isu tata kelola dan pelayanan publik
					f. Melaksanakan penelitian terkait isu infrastruktur dan lingkungan
					g. Melaksanakan penelitian terkait isu strategis ekonomi
					h. Melaksanakan penelitian terkait isu strategis sosial budaya

4. Meningkatkan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan		Presentase peningkatan nilai SAKIP Badan		
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Nilai Sakip Badan		
				Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung peningkatan layanan kinerja	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai
				Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sebagai pendukung profesionalisme aparatur perencana dan pengelola koordinasi peneliti dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja	Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagai pendukung profesionalisme aparatur perencana dan koordinator penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja
				koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, dan penyusunan rencana aksi program/kegiatan/sub kegiatan
					b. Melaksanakan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja

Gambar 5.2

Gambar 5.2
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Badan (Setelah Perubahan)



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
pada perubahan Renstra Badan Tahun 2018-2023 (setelah perubahan)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMIYANG RELIGIUS, NYAMAN, DAN SEJAHTERA					
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF					
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan		Predikat SAKIP Badan		
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung peningkatan layanan kinerja	a. Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai
				Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sebagai pendukung profesionalisme aparatur perencana dan pengelola koordinasi peneliti dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja	a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebagai pendukung profesionalisme aparatur perencana dan koordinator penelitian dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja
				Meningkatkan koordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, dan penyusunan rencana aksi program/kegiatan/sub kegiatan
					b. Melaksanakan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja

2. Meningkatkan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan perencanaan pembangunan kualitas daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	a. Persentase Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyiapkan mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan hasil kajian ilmiah yang diselaraskan antara kepentingan di tingkat lokal dengan kepentingan yang lebih luas sehingga didapatkan hasil perencanaan yang optimal	a. Melaksanakan Penyusunan dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan
			b. Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah		b. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
			c. Persentase Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah		

3. Meningkatkan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah berbasis Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		Indeks IGA		
		Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	a. Melaksanakan pendampingan untuk pengembangan inovasi daerah
					b. Mengembangkan media penelitian dan pengembangan
					c. Membuat basis data karya/inovasi dari setiap pembangunan
					d. Melakukan monitoring dan evaluasi daya saing daerah
					e. Mengembangkan jaringan kelitbangan daerah, regional dan nasional
					f. Melaksanakan penelitian terkait isu tata kelola dan pelayanan publik
					g. Melaksanakan penelitian terkait isu infrastruktur dan lingkungan
					h. Melaksanakan penelitian terkait isu strategis ekonomi
					i. Melaksanakan penelitian terkait isu strategis sosial budaya

BAB VI RENCANA PROGRAM

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana sub kegiatan dan kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan dan sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan tidak terlepas dari visi dan misi Kota. Untuk mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dinyatakan dalam perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, dan dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, Badan Tahun 2018-2023 memiliki tiga tujuan strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas.

Dimana Tujuan Strategis Badan Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam perubahan Renstra Badan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah berbasis inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Adapun sasaran strategisnya adalah mencakup:

1. (1.1) Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel;
2. (2.1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah;
3. (3.1) Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi;

Adapun hasil penataan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renstra Badan Tahun 2018-2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel...

**Tabel 6.1 (TC. 27a)
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan
pada perubahan Renstra Badan Tahun 2019-2020**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 1 (2019)		Tahun 2 (2020)					
							Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Sukabumi				Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu, konsisten dan selaras	%	100	100			100		Bappeda	Kota Sukabumi	
	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu, konsisten dan selaras			Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu, konsisten dan selaras	%	100	100			100				
		3.00.3.00.02.08.	Program Perencanaan Dan Penganggaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan		100	100	Rp	600.000.000	100	Rp	568.320.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.08.005	Kegiatan Fasilitasi rapat-rapat perencanaan pembangunan	Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan , Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Tingkat Kota		90	90	Rp	600.000.000	90	Rp	568.320.000		
		3.00.3.00.02.16.	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase cakupan layanan Data Pembangunan	%	100	100	Rp	200.000.000		Rp	-	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.16.006	Kegiatan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Data Makro Pembangunan (IPM plus)	Dokumen	1	1	Rp	200.000.000		Rp	-		Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.18.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase Pencapaian Pemenuhan Program dan Kegiatan Infrastruktur dan Tata Ruang	%	90	90	Rp	926.687.000	100	Rp	1.096.925.000	Bappeda	Kota Sukabumi
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang										
		3.00.3.00.02.18.002	Kegiatan koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah Dewan Tata Kota dan Arsitektur Kota	%	90	90	Rp	336.687.000	90	Rp	249.675.000		Bid. Fisik
				Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan sektor infrastruktur dan Tata Ruang										
		3.00.3.00.02.18.003	Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sektor infrastruktur	%	90	90	Rp	590.000.000	90	Rp	847.250.000		Bid. Fisik
		3.00.3.00.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	Rp	1.443.215.100	100	Rp	1.470.704.500	Bappeda	Kota Sukabumi
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100							
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100							
				Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100							
		3.00.3.00.02.21.007	Kegiatan Penetapan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah	Dokumen		1	Rp	636.560.000	1	Rp	722.632.500		Bid. PEP
		3.00.3.00.02.21.008	Kegiatan penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan Awal RKPD dan RKPD Perubahan	Dokumen	3	3	Rp	362.600.600	3	Rp	320.293.000		Bid. Ekonomi
				Dokumen Rancangan RKPD dan RKPD Perubahan										

				Dokumen Rancangan Akhir RKPd dan RKPd Perubahan									
		3.00.3.00.02.21.010	Kegiatan penetapan RKPd	Dokumen RKPd dan Dokumen RKPd Perubahan	Dokumen	2	2	Rp 51.192.000	2	Rp 99.350.000			Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.21.014	Kegiatan koordinasi penyusunan KUA PPAS	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	1	1	Rp 60.687.500	1	Rp 179.029.000			Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.21.020	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Buku Laporan Hasil Koordinasi bidang pemerintahan	Dokumen	1	1	Rp 332.175.000	1	Rp 149.400.000			Bid. PEP
		3.00.3.00.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan		100	100	Rp 458.428.000		Rp -	Bappeda		Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.21.006	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang RPJMD				Rp -		Rp -			Bid. PEP
		3.00.3.00.02.21.009	Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPd	Berita Acara hasil musrenbang	Dokumen	1	1	Rp 458.428.000		Rp -			Bid. Ekonomi
				Laporan pelaksanaan musrenbang									
		3.00.3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah		100	100	Rp 563.702.900	100	Rp 377.404.000	Bappeda		Kota Sukabumi
				Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Lingkup Ekonomi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan									
		3.00.3.00.02.22.001	Kegiatan penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Dokumen perencanaan sektor ekonomi	Dokumen	1	1	Rp 82.697.500	1	Rp 119.010.000			Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.22.004	Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Laporan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen	1	1	Rp 177.347.000	1	Rp 149.930.000			Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.22.013	Kegiatan koordinasi pendanaan pembangunan	Laporan koordinasi pendanaan pembangunan	Dokumen	1	1	Rp 103.658.400	1	Rp 108.464.000			Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.22.015	Kegiatan Sinergitas Penguatan CSR Jawa Barat di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019	Jumlah Perusahaan pengelola CSR yang mendapat penghargaan dari Kepala Daerah	%	90	90	Rp 200.000.000	90	Rp -			Bid. Ekonomi
				Jumlah usulan program kegiatan yang di usulkan dan didanai dari CSR Perusahaan									
		3.00.3.00.02.23.	Program perencanaan sosial budaya	Persentase keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosbud	%	86	86	Rp 440.863.500	100	Rp 778.478.250	Bappeda		Kota Sukabumi
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan lingkup sosial budaya tepat waktu									
		3.00.3.00.02.23.003	Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Rapat koordinasi lingkup sosial budaya	Kali	2	2	Rp 340.863.500	2	Rp 302.551.750			Bid. Sosbud
		3.00.3.00.02.23.010	Kegiatan Penguatan Lembaga TKPK	Kompetisi inovasi penanggulangan kemiskinan	Kegiatan	1	1	Rp 100.000.000		Rp -			Bid. Sosbud
		3.00.3.00.02.23.010	Kegiatan Koordinasi tim penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)	Rapat koordinasi TKPKD dan Bimtek Tim Teknis TKPK dalam pemanfaatan data kemiskinan, dan tersusunnya dokumen LP2KD Kota Sukabumi	Kali			Rp -	1	Rp 203.544.000			Bid. Sosbud
		3.00.3.00.02.23.011	Kegiatan Pedataan/optimalisasi data kemiskinan	Data Kemiskinan Terpadu	Dokumen			Rp -	1	Rp 272.382.500			Bid. Sosbud

Meningkatkan

Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi				Persentase program pembangunan yang efektif dan efisien	%	100	100		100		Bappeda	Kota Sukabumi
	Tercapainya target program pembangunan			Persentase program pembangunan yang mencapai target	%	100	100		100			
		3.00.3.00.02.15.	Program pengembangan data/informasi	Jumlah data pembangunan dan indikator RPJMD yang terpublikasikan	%	100	100	Rp 805.781.500		Rp -	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.15.001	Kegiatan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah data pembangunan dan indikator RPJMD yang terpublikasi	%	90	90	Rp 805.781.500		Rp -		Bid. PEP
		3.00.3.00.02.18.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	%	90	90	Rp 71.868.950	100	Rp 114.750.000	Bappeda	Kota Sukabumi
				Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang memenuhi target program pembangunan daerah								
		3.00.3.00.02.18.004	Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah sektor infrastruktur	%	80	80	Rp 71.868.950	91	Rp 114.750.000		Bid. Fisik
				Persentase Pencapaian Indeks Kota Layak Huni Sektor Infrastruktur								
		3.00.3.00.02.21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	Rp 716.698.000	100	Rp 308.707.500	Bappeda	Kota Sukabumi
				Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah								
		3.00.3.00.02.21.012	Kegiatan koordinasi penyusunan LKPJ	Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Dokumen	1	1	Rp 128.925.000		Rp -		Bid. PEP
		3.00.3.00.02.21.013	Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Movev	Dokumen	1	1	Rp 514.235.000	1	Rp 254.332.500		Bid. PEP
		3.00.3.00.02.21.016	Kegiatan Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan program DAK	Jumlah Laporan Dokumen Movev DAK	Dokumen	1	1	Rp 42.400.000	1	Rp 31.575.000		Bid. PEP
		3.00.3.00.02.21.021	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan	Buku Laporan Movev	Dokumen	1	1	Rp 31.138.000	1	Rp 22.800.000		Bid. PEP
		3.00.3.00.02.22.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Perangkat Daerah lingkup ekonomi yang memenuhi target program pembangunan daerah	%	100	100	Rp 111.875.000	100	Rp 36.774.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.22.008	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan Movev Bidang Ekonomi	Dokumen	1	1	Rp 111.875.000	100	Rp 36.774.000		Bid. Ekonomi
		3.00.3.00.02.23.	Program perencanaan sosial budaya	Persentase Ketercapaian indikator sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD	%	86	86	Rp 304.788.000	100	Rp 396.203.750	Bappeda	Kota Sukabumi
				Persentase Perangkat Daerah lingkup sosial budaya yang memenuhi target program pembangunan daerah								
		3.00.3.00.02.23.004	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Movev Triwulanan, Movev SLRT, dan Evaluasi SDGs	Kali	4	4	Rp 304.788.000	4	Rp 34.104.000		Bid. Sosbud
		3.00.3.00.02.23.012	Kegiatan penyusunan kajian lingkup sosial budaya	Tersusunnya Kajian Hasil Survey Indeks Ketahanan Keluarga, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Rasa Aman dan Indeks Pembangunan Pemuda	Dokumen			Rp -	4	Rp 362.099.750		Bid. Sosbud

Meningkatkan

Meningkatkan inovasi daerah di Kota Sukabumi				Indeks Inovasi Daerah	%	60	60					Bappeda	Kota Sukabumi	
	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis riset			Indeks Daya Saing Daerah	%	60	60							
				Persentase perencanaan berbasis riset	%	90	90							
		3.00.3.00.02.26.	Program Penelitian Pengkajian dan Penguatan Kondisi Pemerintahan Daerah	Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	%	86	86	Rp	300.000.000		Rp	-	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.26.001	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Naskah Kajian Pentahelix Kota Sukabumi	Dokumen		1	Rp	100.000.000		Rp	-		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.26.002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Isu-Isu Strategi Pemerintahan dan Sosial Budaya	Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur	%	75	75	Rp	200.000.000		Rp	-		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.	Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi	%	86	86	Rp	680.256.000	100	Rp	335.542.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.27.001	Kegiatan penelitian dan Pengkajian inovasi daerah	fasilitasi kegiatan innovation government award	%	85	85	Rp	200.000.000	100	Rp	62.700.000		Bid. Litbang
				Fasilitasi pengajuan HKI										
				Fasilitasi Penentuan Indeks Daya saing Daerah										
		3.00.3.00.02.27.002	Kegiatan pengembangan jaringan kelitbang daerah, regional dan nasional	Kerjasama dengan perguruan tinggi/ lembaga riset	%	90	90	Rp	200.000.000	80	Rp	183.300.000		Bid. Litbang
				Pembentukan dewan riset daerah										
				Sistem inovasi daerah										
		3.00.3.00.02.27.003	Kegiatan pengembangan media penelitian dan pengembangan	Aplikasi inovasi daerah terintegrasi	Aplikasi	1	1	Rp	280.256.000	1	Rp	89.542.000		Bid. Litbang
				updating e-litbang										
		3.00.3.00.02.27.	Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi atas pengembangan inovasi				Rp	-	100	Rp	391.700.000	Bappeda	Kota Sukabumi
				Persentase keterlibatan aktor pembangunan dalam penelitian dan pengkajian										
		3.00.3.00.02.27.004	Kegiatan pendataan karya/inovasi dari setiap pembangunan	Tersediannya database inovasi di Kota Sukabumi	Aplikasi			Rp	-	1	Rp	89.000.000		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.005	Kegiatan penelitian terkait isu tata kelola dan pelayanan publik	Penelitian terkait inovasi pemerintahan	Dokumen			Rp	-	1	Rp	88.600.000		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.006	Kegiatan penelitian terkait isu infrastruktur dan lingkungan	Penelitian terkait daya dukung dan daya tampung	Dokumen			Rp	-	1	Rp	88.450.000		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.008	Kegiatan penelitian terkait isu strategis sosial budaya	Penelitian terkait pengembangan kreativitas milenial	Dokumen			Rp	-	1	Rp	95.150.000		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.009	Kegiatan Monitoring dan evaluasi daya saing daerah	Termonitornya percepatan daya saing daerah 2. Terevaluasinya cakupan indeks daya saing daerah	Dokumen			Rp	-	Tabun 2 (2020)	Rp	30.500.000		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.000	Kegiatan Pengembangan dan pendampingan inovasi daerah	Terlaksananya pendampingan dari akademisi untuk pengembangan inovasi daerah 2. Pendampingan untuk perolehan hak kekayaan intelektual	Kali			Rp	-		Rp	-		Bid. Litbang
		3.00.3.00.02.27.000	Kegiatan penelitian terkait isu strategis ekonomi	Penelitian terkait pengembangan peningkatan PAD	Dokumen			Rp	-		Rp	-		Bid. Litbang

Meningkatkan

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda Kota Sukabumi				Persentase peningkatan Nilai SAKIP	%	3						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda			Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	67	70					
		3.00.3.00.02.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	85	85	Rp 960.966.000	100	Rp 1.143.969.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	%	80	80	Rp 1.500.000	80	Rp 5.200.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon, Internet, Sewa Cloud, Air, Listrik	%	80	80	Rp 176.000.000	80	Rp 243.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/ Perkantoran	Honorarium Jasa THL 3 orang	%	80	80	Rp 84.353.000	80	Rp 119.720.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Alat dan jasa petugas kebersihan	%	80	80	Rp 80.908.000	80	Rp 84.914.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	%	80	80	Rp 20.000.000	80	Rp 29.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	%	80	80	Rp 12.000.000	80	Rp 29.710.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	%	80	80	Rp 95.000.000	80	Rp 32.750.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	%	80	80	Rp 5.000.000	80	Rp 23.275.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	%	80	80	Rp 11.000.000	80	Rp 83.200.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	%	80	80	Rp 10.000.000	80	Rp 14.200.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan dan Minum rapat/tamu	%	80	80	Rp 87.000.000	80	Rp 109.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.018	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi kebijakan pembangunan	%	80	80	Rp 267.805.000	80	Rp 250.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.01.025	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jasa keamanan gedung kantor	%	80	80	Rp 110.400.000	80	Rp 120.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	85	85	Rp 2.816.695.000	100	Rp 11.391.558.309	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	%	85	85	Rp 640.000.000	85	Rp 529.250.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.010	Pengadaan Mebeuler	Mebeuler penggantian dan sarana di ruangan baru	%	85	85	Rp 162.500.000	85	Rp 224.500.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	%	85	85	Rp 177.195.000	85	Rp 171.721.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Suku cadang, BBM, Pelumas, PKB	%	85	85	Rp 195.000.000	85	Rp 265.850.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	%	85	85	Rp 36.000.000	85	Rp 58.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	%	85	85	Rp 236.000.000	85	Rp 571.250.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.056	Pembangunan Prasarana Halaman/Lapang Parkir/Taman	Rehabilitasi sedang/berat halaman kantor	%	85	85	Rp 470.000.000		Rp -		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.066	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Gedung Bappeda	Pemagaran, Sarana Fisik dan Konstruksi	%	85	85	Rp 900.000.000		Rp -		Sekretariat
		3.00.3.00.02.02.069	Pembangunan gedung kantor pemerintahan	Pemagaran, Sarana Fisik dan Konstruksi	%	85	85	Rp -	85	Rp 9.570.987.309		Sekretariat
		3.00.3.00.02.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Kerja Pegawai untuk Peningkatan Disiplin Manajemen	%	85	85	Rp -	100	Rp 237.360.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	85	85	Rp -	85	Rp 43.200.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	%	85	85	Rp -	85	Rp 194.160.000		Sekretariat

Program

		3.00.3.00.02.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	85	85	Rp 204.500.000	100	Rp 67.500.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.05.003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta bintek implementasi perundang-undangan	%	85	85	Rp 200.000.000	85	Rp 67.500.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.05.005	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian: SOP, Pelayanan Publik, DUK, Anjab, SKP, EvKin,	%	85	85	Rp 4.500.000		Rp -		Sekretariat
		3.00.3.00.02.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pencapaian Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	%	85	85	Rp 47.125.000	100	Rp 245.180.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.06.001	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	Rp 39.450.000	4	Rp 214.980.000		Sekretariat
				Dokumen LPPD Perangkat Daerah								
				Dokumen LKPJ Perangkat Daerah								
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)								
		3.00.3.00.02.06.002	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	1	Rp 1.725.000	1	Rp 3.400.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.06.003	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	Rp 1.725.000	1	Rp 3.400.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.06.004	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	1	Rp 1.725.000	1	Rp 3.400.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.06.005	Kegiatan Penyusunan Laporan Dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Dokumen evaluasi dan pelaporan SPIP : SK Tim, Proses Bisnis, SOP, Perencanaan, Implementasi, Monev, Keberlanjutan, Sistem Administrasi	Dokumen	1	1	Rp 2.500.000	1	Rp 20.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.08.	Program Perencanaan Dan Penganggaran	Persentase Ketersesuaian Perencanaan Anggaran Oleh Perangkat Daerah Dengan Dokumen RTRW, RPJMD dan RKPD	%	85	85	Rp 114.370.000	100	Rp 33.000.000	Bappeda	Kota Sukabumi
		3.00.3.00.02.08.001	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rencana Kerja Bappeda	Dokumen	1	1	Rp 48.620.000	1	Rp 33.000.000		Sekretariat
		3.00.3.00.02.08.002	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Rencana Strategis Bappeda	Dokumen	1	1	Rp 65.750.000	1	Rp -		Sekretariat
JUMLAH								11.767.819.950		18.994.076.309		

Tabel 6.2

Tabel 6.2 (TC. 27b)
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan
pada perubahan Renstra Badan Tahun 2021-2023

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 3 (2021)		Tahun 4 (2022)		Tahun 5 (2023)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel					1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Skor 2. Opini	1. 78 2. WTP		1. 79 2. WTP		1. 80 2. WTP		1. 80 2. WTP			
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappeda				Predikat SAKIP Bappeda	Predikat	B		B		BB		BB		Bappeda	Kota Sukabumi
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Persen	100		100		100		100			
			5.0101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	80	7.487.515.937	90	7.674.703.835	90	7.740.706.288	90	16.485.325.327	Bappeda	Sekretariat
			5.01012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu dan berkualitas	Persen	100	211.040.000	100	236.144.000	100	242.047.600	100	689.231.600		
			5.01012.0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	1. Buku	1.5	58.650.000	1.5	64.515.000	1.5	66.127.875	1.15	189.292.875		
			5.01012.0102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah buku RKA SKPD	Buku	5	-	5	1.000.000	5	1.025.000	15	2.025.000		
			5.01012.0103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah buku perubahan RKA SKPD	Buku	5	-	5	1.000.000	5	1.025.000	15	2.025.000		
			5.01012.0104	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah buku DPA SKPD	Buku	5	-	5	1.000.000	5	1.025.000	15	2.025.000		
			5.01012.0105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku perubahan DPA SKPD	Buku	5	-	5	1.000.000	5	1.025.000	15	2.025.000		
			5.01012.0106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen LKIP 2. Jumlah Dokumen LP P D 3. Jumlah Dokumen LKP J	1. Buku 2. Buku 3. Buku	1.5 2.5 3.5	10.970.000	1.5 2.5 3.5	122.067.000	1.5 2.5 3.5	125.118.675	1.15 2.15 3.15	358.155.675		
			5.01012.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan SP/PP SKPD	Buku	5	41.420.000	5	45.562.000	5	46.701.050	15	133.683.050		
			5.01012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	5.557.952.387	100	5.081.683.930	100	4.984.110.885	100	15.623.747.202		
			5.01012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan Bulan ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	46	5.547.752.387	46	5.067.063.930	46	4.969.125.385	138	15.583.941.702		

Koordinasi

			5.01012.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Buku	5	3.400.000	5	3.740.000	5	3.833.500	15	10.973.500		
			5.01012.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan	Buku	-	-	5	3.400.000	5	3.485.000	10	6.885.000		
			5.01012.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Buku	5	3.400.000	5	3.740.000	5	3.833.500	15	10.973.500		
			5.01012.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Buku	5	3.400.000	5	3.740.000	5	3.833.500	15	10.973.500		
			5.01012.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	-	100	30.000.000	100	30.750.000	100	60.750.000		
			5.01012.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Buku	-	-	5	10.000.000	5	10.250.000	10	20.250.000		
			5.01012.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD	Unit	-	-	10	10.000.000	10	10.250.000	20	20.250.000		
			5.01012.03.03	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah SKPD yang dimanfaatkan	Unit	-	-	10	10.000.000	10	10.250.000	20	20.250.000		
			5.01012.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	160.000.000	100	210.000.000	100	215.250.000	100	585.250.000		
			5.01012.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan kelengkapannya	Stel	50	10.000.000	50	45.000.000	50	46.125.000	150	101.125.000		
			5.01012.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek Perundang-undangan Perencanaan dan Pengendalian	Orang	50	150.000.000	50	165.000.000	50	169.125.000	150	484.125.000		
			5.01012.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	100	448.931.400	100	493.824.540	100	506.170.154	100	1.448.926.094		
			5.01012.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	17	23.275.000	17	25.602.500	17	26.242.563	51	75.120.063		
			5.01012.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Alat Tulis Kantor 2. Jumlah Penyediaan peralatan kebersihan 3. Jasa kebersihan kantor	1. Jenis 2. Jenis 3. Orang	120 2.20 3.5	59.710.000	120 2.20 3.5	65.681.000 2.20 3.5	120 2.20 3.5	67.323.025 2.60 3.15	160 2.60 3.15	192.714.025		
			5.01012.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jenis	50	53.196.400	50	58.516.040	50	59.978.941	150	171.691.381		

Penyediaan

			5.01012.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak 2. Jumlah Penggandaan	1. Jenis 2. Lembar	1. 6 2. 10000	32.750.000	1. 6 2. 10000	36.025.000	1. 6 2. 10000	36.925.625	1. 18 2. 30000	105.700.625		
			5.01012.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah	Surat Kabar	11	15.000.000	11	16.500.000	11	16.912.500	33	48.412.500		
			5.01012.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan bahan/material	Paket	1	6.000.000	1	6.600.000	1	6.765.000	3	19.365.000		
			5.01012.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis	6	109.000.000	6	119.900.000	6	122.897.500	18	351.797.500		
			5.01012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	HOK	459	150.000.000	459	165.000.000	459	169.125.000	1377	484.125.000		
			5.01012.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	245.000.000	100	604.500.000	100	718.362.500	100	1.367.862.500		
			5.01012.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: mobil Dinas, Motor Dinas	Unit	-	-	2	50.000.000	4	150.000.000	6	200.000.000		
			5.01012.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Buah	20	20.000.000	20	22.000.000	20	22.550.000	60	64.550.000		
			5.01012.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	5	75.000.000	5	82.500.000	5	84.562.500	15	242.062.500		
			5.01012.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor	Unit	-	75.000.000	1	225.000.000	1	230.625.000	2	530.625.000		
			5.01012.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit	-	75.000.000	1	225.000.000	1	230.625.000	2	530.625.000		
			5.01012.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	531.820.000	100	585.002.000	100	599.627.050	100	1.171.649.050		
			5.01012.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Materai 10.000 2. Jumlah Materai 6.000 3. Jumlah Materai 3.000	1. Lembar 2. Lembar 3. Lembar	1. 100 2. 250 3. 600	5.200.000	1. 100 2. 250 3. 600	5.720.000	1. 100 2. 250 3. 600	5.863.000	1. 300 2. 750 3. 1800	16.783.000		
			5.01012.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet/TV Berbayar	Bulan	12	200.000.000	12	220.000.000	12	225.500.000	36	645.500.000		
			5.01012.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah petugas keamanan 2. Jumlah petugas kebersihan	1. Orang 2. Orang	1. 4 2. 5	197.900.000	1. 4 2. 5	217.690.000	1. 4 2. 5	223.132.250	1. 12 2. 15	638.722.250		
			5.01012.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenaga pendukung THL	3. Orang	3. 5	128.720.000	3. 5	141.592.000	3. 5	145.131.800	3. 15	415.443.800		

			5.01012.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	332.772.150	100	433.549.365	100	444.388.099	100	1210.709.614		
			5.01012.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas	Unit	15	140.825.000	15	154.907.500	15	158.780.188	45	454.512.688		
			5.01012.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan kursi, meja, lemari	Paket	1	23.530.000	1	25.883.000	1	26.530.075	3	75.943.075		
			5.01012.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Paket	8	18.417.150	8	20.258.865	8	20.765.337	24	59.441.352		
			5.01012.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Diperbaiki	Unit	1	75.000.000	1	82.500.000	1	84.562.500	3	242.062.500		
			5.01012.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diperbaiki	Unit	-	-	1	50.000.000	1	51.250.000	2	101.250.000		
			5.01012.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan taman, sumur bor dan lainnya	Paket	1	75.000.000	1	100.000.000	1	102.500.000	3	277.500.000		
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel					1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Skor 2. Opini	1. 78 2. WTP		1. 79 2. WTP		1. 80 2. WTP	1. 80 2. WTP				
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		100		100	100			Bappeda	Kota Sukabumi
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah			a. Persentase Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		100		100	100				
					b. Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah	Persen	100		100		100	100				
					c. Persentase Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100		100		100	100				

Program

			5.0102.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA 2. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKP D	1. Persen 2. Persen	1. 100 2. 100	1.000 2.000	1.000 2.000	1.000 2.000	1.000 2.000	1.000 2.000	3.331051064	Bappeda	Bid. PPEPD	
			5.0102.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota Sukabumi	Persen	100	599.000.500	100	577.225.513	100	561.890.605	100	1.738.116.618		
			5.0102.2.0101	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1. Pelaksanaan rapat penetapan proyeksi indikator makro 2. Pelaksanaan rapat penetapan proyeksi keuangan daerah	1. Kali 2. Kali	3 3	15.000.000	3 3	16.500.000	3 3	18.150.000	9 9	49.650.000		
			5.0102.2.0102	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi pendanaan Pusat dan Provinsi	Dokumen	2	35.000.000	2	38.500.000	2	42.350.000	6	115.850.000		
			5.0102.2.0103	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta konsultasi publik	Orang	100	34.000.500	100	37.400.550	100	41.140.605	300	112.541.655		
			5.0102.2.0104	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah peserta rapat persiapan Forum SKPD/Lintas SKPD	Orang	50	15.000.000	50	16.500.000	50	18.150.000	150	49.650.000		
			5.0102.2.0105	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Musrenbang RKP D Tingkat Kota	Orang	350	270.000.000	350	250.000.000	350	230.000.000	1050	750.000.000		
			5.0102.2.0106	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	8	10.000.000	8	11.000.000	8	12.100.000	24	33.100.000		
			5.0102.2.0107	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Buku 1 dan 2 PERWAL RKP D Perubahan 2. Jumlah Buku 1 dan 2 PERWAL RKP D 3. Jumlah Buku Rancangan Akhir RKP D Perubahan 4. Jumlah Buku Rancangan Akhir RKP D 5. Jumlah Buku Rancangan Awal RKP D	1. Copy 2. Copy 3. Buku 4. Buku 5. Buku	1.50 2.50 3.32 4.32 5.32	220.000.000	1.50 2.50 3.32 4.32 5.32	207.324.963	1.50 2.50 3.32 4.32 5.32	200.000.000	1.150 2.150 3.96 4.96 5.96	627.324.963		

6. Jumlah

					6. Jumlah Buku Rancangan RKP D Perubahan	6. Buku	6. 32		6. 32		6. 32		6. 96		
					7. Jumlah Buku Rancangan RKP D	7. Buku	7. 32		7. 32		7. 32		7. 96		
					8. Rapat Penajaman RENJA	8. Kali	8. 1		8. 1		8. 1		8. 3		
					9. Rapat Penajaman Renja Perubahan	9. Kali	9. 1		9. 1		9. 1		9. 3		
					10. Rapat Persiapan Penyusunan RENJA	10. Kali	10. 1		10. 1		10. 1		10. 3		
					11. Rapat Persiapan Penyusunan RENJA Perubahan	11. Kali	11. 1		11. 1		11. 1		11. 3		
					12. Rapat Verifikasi RENJA	12. Kali	12. 1		12. 1		12. 1		12. 3		
					13. Rapat Verifikasi RENJA Perubahan	13. Kali	13. 1		13. 1		13. 1		13. 3		
			5.0102.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan updating satu data Indonesia			24.000.000			235.400.000		252.440.000		701540.000
			5.0102.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Bahan publikasi data dan informasi Laporan data 2. Bahan informasi pembangunan daerah	1. Buku 2. Buku	5 5	80.000.000	5 5	88.000.000	5 5	90.000.000	15 15		258.000.000
			5.0102.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Rapat koordinasi data dan informasi Perencanaan Pembangunan	Kegiatan	1	34.000.000	1	37.400.000	1	41.140.000	3		112.540.000
			5.0102.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Satu Data Profil Pembangunan Daerah	1. Kegiatan 2. Buku	6 35	100.000.000	6 35	110.000.000	6 35	121.000.000	18 105		331.000.000
			5.0102.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu	Persen	100	276.000.000	100	303.600.000	100	311.794.447	100		891394.446

Jumlah

			5.0102.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Matrik Pengendalian Triwulanan Buku 4 176.000.000 4													
					Jumlah Rakor Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kegiatan 1 1													
					Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian RKP D Kegiatan 9 9													
					Jumlah Rapat Koordinasi Pengendalian RPJMD Kegiatan 2 2													
			5.0102.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah														
			5.0102.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Dana Alokasi Khusus Triwulanan Buku 8 100.000.000 8													
					Jumlah Buku Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi Triwulanan Buku 8 8													
					Jumlah Buku Evaluasi Hasil RKP D Triwulanan Buku 8 8													
					Jumlah Buku Evaluasi Hasil RPJMD Buku 5 5													
			5.0103.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persen 100 2.726.709.199 100													
					2. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perekonomian dan sumber daya alam Persen 100													
					3. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan Persen 100													

Persentase

			5.0103.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	1.168.589.657	100	1.197.804.397	100	1.208.105.516	100	3.574.499.570	Bappeda	Bid. PPM
			5.0103.2.0101	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP D)	Jumlah Laporan pelaksanaan Koordinasi Bidang Pemerintahan	Buku	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	9	450.000.000		
			5.0103.2.0102	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan pelaksanaan Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan yang mengikuti Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku Perangkat Daerah	1 16	30.000.000	1 16	30.000.000	1 16	30.000.000	3 48	90.000.000		
			5.0103.2.0103	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monev Pemerintahan Triwulanan	Buku	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000		
			5.0103.2.0104	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan	Kegiatan	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000		

Koordinasi

			5.0103.2.0105	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP D)	Jumlah Peserta Rakoord	Orang	150	306.074.700	150	306.074.700	150	306.074.700	450	918.224.100		
					Jumlah Peserta Rapat Laporan SDG	Orang Dokumen	150 1		150 1		150 1		450 3			
			5.0103.2.0106	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Asistensi	Orang	300	11840.000	300	41054.740	300 Orang	51355.859	900 Orang	104.250.599		
			5.0103.2.0107	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Monev Triwulanan	Dokumen	4	550.031457	4	550.031457	4	550.031457	12	1650.094.371		
					Laporan Hasil Kajian	Dokumen	3		3		3		9			
					Laporan Survei IKU	Dokumen	4		4		4		12			
			5.0103.2.0108	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Rakor TKP K	Orang	75	40.643.500	75	40.643.500	75	40.643.500	225	121930.500		
					LP 2KD	Dokumen	1		1		1		3			
			5.0103.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang perencana an dan sumber daya alam	Persen	100	779.059.771	100	798.536.266	100	805.403.678	100	2.382.999.715	Bappeda	Bid. PSDA

Dokumen

			5.0103.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKP D)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Kota Sukabumi Laporan Rapat Koordinasi Dokumen Ikhtisar Ekonomi Updating Data Bidang Ekonomi	Dokumen Dokumen Dokumen Buku	1 1 2 1	285.000.000	1 1 2 1	285.000.000	1 1 2 1	290.000.000	3 3 6 3	860.000.000		
			5.0103.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Mitra Bidang ekonomi yang mengikuti asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perangkat Daerah Dokumen	6 1	65.000.000	6 1	73.500.000	6 1	75.000.000	18 3	213.500.000		
			5.0103.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan	Dokumen	4	247.159.771	4	256.536.266	4	255.403.678	12	759.099.715		
			5.0103.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Peserta yang Mengikuti Gelar TTG Tk. Nasional Jumlah Peserta yang Mengikuti Gelar TTG Tk. Provinsi Laporan Rapat Koordinasi	Paket Paket Dokumen	1 1 1	147.000.000	1 1 1	147.000.000	1 1 1	149.000.000	3 1 3	443.000.000		
			5.0103.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKP D)	Laporan Rapat Koordinasi Bidang SDA	Dokumen	1	15.000.000	1	16.500.000	1	15.000.000	3	46.500.000		

Pelaksanaan

			5.0103.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Monev Triwulanan	Dokumen	4	4.900.000	4	5.000.000	4	6.000.000	12	15.900.000		
			5.0103.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Laporan Rapat Koordinasi	Dokumen	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	45.000.000		
			5.0103.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	779.059.771	100	798.536.266	100	805.403.678	100	2.382.999.715	Bappeda	Bid. Infrastwil
			5.0103.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)		Dokumen		-	1	-	1	-	2	-		
			5.0103.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Sinkronisasi Perencanaan Antar Lembaga Tingkat Kota Provinsi dan Pusat Bidang Infrastruktur FGD dan Workshop Penyusunan Perencanaan Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman Review Masterplan Drainase Kota Sukabumi	Buku Kegiatan Dokumen Dokumen	5 2 1 1	309.059.771	5 2 1 1	328.536.266	5 2 1 1	335.403.678	15 6 3 3	972.999.715		
			5.0103.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen Laporan Monev Bidang Infrastruktur Rapat Koordinasi Monev Bidang Infrastruktur	Buku Kegiatan	4 4	35.000.000	4 4	35.000.000	4 4	35.000.000	12 12	105.000.000	Misi 4	

Koordinasi

			5.0103.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Pelaksanaan Rakor Bidang Infrastruktur	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000	Misi 4	
			5.0103.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Sinkronisasi Perencanaan Antar Lembaga Tingkat Kota Provinsi dan Pusat Bidang Kewilayahan Feasibility Study (FS) Embung FGD dan Workshop Penyusunan Perencanaan Finalisasi Dokumen Revisi RTRW	Dokumen Dokumen Kegiatan Dokumen	1 1 2 1	300.000.000	1 1 2 1	300.000.000	1 1 2 1	300.000.000	3 3 6 3	900.000.000	Misi 4	
			5.0103.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Laporan Monev Bidang Kewilayahan Rakor Monev Bidang Kewilayahan	Buku Kegiatan	4 4	35.000.000	4 4	35.000.000	4 4	35.000.000	12 12	105.000.000	Misi 4	
			5.0103.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Pelaksanaan Rakor Bidang Kewilayahan	Kegiatan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	12	150.000.000	Misi 4	
Meningkatnya Pendaaygunaan Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					1. Persentase Inovasi Daerah yang Terasilitasi	Persen	35		40		45		45			
					2. Presentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	Persen	60		65		70		70			
	Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah berbasis Inovasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				Predikat IGA	Predikat	Terinovatif		Terinovatif		Terinovatif		Terinovatif		Bappeda	Kota Sukabumi
		Meningkatnya perangkat daerah yang berinovasi			Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	Persen	95		97		100		100			

Penelitian

			5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
			5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi Daerah yang Terfasilitasi		656.700.500		673.18.013		678.906.827		2.008.725.340	Bappeda	Bid. Litbang	
					Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi											
					Persentase fasilitasi atas pengembangan inovasi											
					Persentase keterlibatan aktor dalam penelitian dan pengkajian											
			5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			207.502.600		213.252.860		215.000.000		635.755.460			
			5.05.02.2.0101	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam IDSD Jumlah Laporan IDSD Jumlah Partisipasi dalam Anugerah Budhi Praja	Kali Buku Kali	1 5 1	57.502.600	1 Kali 5 Buku 1 Kali	63.252.860 5 Buku 1 Kali	1 Kali 5 Buku 1 Kali	65.000.000 15 Buku 3 Kali	3 Kali 15 Buku 3 Kali	185.755.460		
			5.05.02.2.0104	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Updating Website	Buku	5	150.000.000	5 Buku	150.000.000	5 Buku	150.000.000	5 Buku	450.000.000		
			5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			150.000.000		150.000.000		155.000.000		455.000.000			
			5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Kajian City Branding Jumlah Laporan hasil Pengukuran LCI Jumlah Publikasi City Branding	Dokumen Dokumen Kali	3 3 1	150.000.000	3 3 1	150.000.000 3 1	3 3 1	155.000.000 9 3	9 9 3	455.000.000		
			5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			56.900.000		62.590.000		61.906.827		181.396.827			
			5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian atau kajian terkait isu infrastruktur dan lingkungan (Kajian Pemindahan Pusat Pemerintahan)	Buku	5	56.900.000	5	62.590.000	5	61.906.827	15	181.396.827		

Pengembangan

			5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			242.297.900		247.275.153		247.000.000		736.573.053			
			5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Karya Inovasi yang Terdata	Inovasi	10	85.397.900	10	74.685.153	10	75.000.000	30	235.083.053		
					Jumlah Laporan Anugerah Inovasi	Buku	5		5		5		15			
					Jumlah Laporan Innovation Government Award (IGA)	Buku	5		5		5		15			
			5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Festival Inovasi Tingkat Kota Sukabumi	Kali	1	100.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	3	320.000.000		
					Jumlah Pendampingan Inovasi bagi Perangkat Daerah	Kali	1		1		1		3			
					jumlah Sosialisasi Inovasi Perangkat Daerah	Kali	1		1		1		3			
			5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Majalah Kelitbangan	Eksemplar	50	56.900.000	50	62.590.000	50	62.000.000	150	181.490.000		
					Jumlah Proses Press Release Kegiatan Kelitbangan	Kali	3		3		3		9			
					Jumlah Publikasi Pujua Indah	Kali	1		1		1		3			
Jumlah								11.959.926.136		12.258.924.290		12.364.351.039		30.165.600.731		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah suatu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD 2018-2023 merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Dokumen RPJMD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD harus serasi dengan isu-isu strategis yang tercermin dalam visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan 5 (lima) tahun fase ketiga dalam rangka mewujudkan Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa”, dan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam dokumen RPJMD dimuat indikator kinerja setiap perangkat Daerah, dimana indikator kinerja tersebut merupakan acuan bagi pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang akan menjadi prioritas bagi pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD Perubahan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja Badan terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Untuk jelasnya indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan Badan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel....

**Tabel 7.1 (TC.28a)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2020**

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2019		2020	
			2017	2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7		
Indikator Kinerja Utama Daerah								
1.	Nilai SAKIP	Skor	74,49	74,49	80	76,07	77,00	76,51
2.	Presentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	25	57	60	57	4.50	3,1451
Indikator Kinerja Badan								
1.	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu, konsisten dan selaras	Persen			100	100	100	100
2.	Persentase program pembangunan yang mencapai target	Persen			100	100	100	80
3.	Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen			60	56,77	4.50	85,50
4.	Persentase perencanaan berbasis riset	Persen			90	56,52	95	100
5.	Nilai SAKIP Badan	Skor			70	31,41	71,5	N/A

**Tabel 7.2 (TC.28b)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2021-2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target setelah perubahan			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2023)
			2021	2022	2023	
1	2	3				
Indikator Kinerja Utama Daerah						
1.	Nilai SAKIP	Skor	78	79	80	80
2.	Presentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indikator Kinerja Badan						
1.	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	Persen	100	100	100	100
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
3.	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
4.	Persentase Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
5.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan kebijakan inovasi	Persen	95	97	100	100

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra ini adalah dokumen perencanaan Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Resntra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Daerah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan atau target kinerja sasaran Badan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Bappeda Kota Sukabumi, Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Bappeda Daerah di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan ini.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI